

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ade Risna Sari, S.H., M.Si., MOS., MCE., MCF., C.Ed

Abu Sahman Nasim.,S.Ag.,LL.M

Dr. Muhammad Ar. Husein,SH.,MH

Dr. Rahmatullah, S.H.,M.H.

Samad Umarama, S.Ag.,M.S.I

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ade Risna Sari, S.H., M.Si., MOS., MCE., MCF., C.Ed

Abu Sahman Nasim.,S.Ag.,LL.M

Dr. Muhammad Ar. Husein,SH.,MH

Dr. Rahmatullah, S.H.,M.H.

Samad Umarama, S.Ag.,M.S.I



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis :

Ade Risna Sari, S.H., M.Si., MOS., MCE., MCF., C.Ed

Abu Sahman Nasim.,S.Ag.,LL.M

Dr. Muhammad Ar. Husein,SH.,MH

Dr. Rahmatullah, S.H.,M.H.

Samad Umarama, S.Ag.,M.S.I

ISBN : 978-634-7004-24-6

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Rifka Yuliana Saputri

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku berjudul "*Hukum Administrasi Negara*". Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip, aturan, dan konsep yang mendasari hukum administrasi negara di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional.

Hukum administrasi negara memainkan peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik dan hak-hak warga negara. Melalui hukum administrasi negara, tercipta keteraturan dalam interaksi antara aparatur negara dan masyarakat, serta jaminan akan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku ini disusun berdasarkan perkembangan terkini dalam hukum administrasi negara, termasuk isu-isu yang relevan dengan tantangan era digital dan globalisasi. Di dalamnya, pembaca akan menemukan kajian mengenai struktur administrasi negara, proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa administrasi yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hukum administrasi negara. Buku ini juga diharapkan mampu menjadi panduan bagi para aparat negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan akuntabel.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara di Indonesia.

Penulis

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada pengaturan hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan warga negara. Hukum ini bertujuan untuk memastikan agar setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh aparatur negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui hukum administrasi, diatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi publik, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Pentingnya hukum administrasi negara semakin meningkat di era modern, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang mempengaruhi pola tata kelola pemerintahan. Dengan adanya hukum administrasi yang kuat, diharapkan tercipta pemerintahan yang efisien, bersih, dan berkeadilan, yang mampu melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu.

A. Definisi Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada pengaturan hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan warga negara. Hukum ini bertujuan untuk memastikan agar setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh aparatur negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui hukum administrasi, diatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi publik, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah. Pentingnya hukum administrasi negara semakin meningkat di era modern, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang mempengaruhi pola tata kelola pemerintahan. Dengan adanya hukum administrasi yang kuat, diharapkan tercipta pemerintahan yang efisien, bersih, dan berkeadilan, yang mampu melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik yang berkembang secara bertahap seiring dengan perubahan dalam struktur pemerintahan dan sistem hukum di berbagai negara. Awalnya, administrasi negara diatur di bawah hukum tata negara yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dan struktur negara secara keseluruhan. Namun, semakin kompleksnya urusan administrasi pemerintahan memunculkan kebutuhan akan aturan khusus yang mengatur tindakan dan kebijakan administrasi publik.

1. Periode Awal Monarki Absolut

Pada masa pemerintahan monarki absolut di Eropa, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar atas negara dan rakyatnya. Pada masa ini, belum ada pembatasan hukum yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah. Keputusan administratif dianggap sebagai perpanjangan dari kehendak raja, sehingga sulit dibedakan antara hukum administrasi dan hukum lainnya.

2. Revolusi Prancis dan Konsep Negara Hukum

Perubahan signifikan terjadi pada akhir abad ke-18, terutama setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini membawa gagasan tentang pembatasan kekuasaan eksekutif melalui konsep "Etat de droit" atau negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Prancis kemudian memperkenalkan sistem peradilan administratif yang bertujuan mengawasi dan menilai keputusan administrasi pemerintah, sebuah langkah penting dalam perkembangan hukum administrasi.

3. Perkembangan di Jerman Teori dan Sistem Hukum Administrasi

Pada abad ke-19, Jerman menjadi pusat perkembangan teori hukum administrasi. Otto Mayer, salah satu ahli hukum terkemuka, memberikan landasan teoretis bagi hukum administrasi modern. Ia mengembangkan konsep bahwa tindakan administrasi harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip negara hukum (Rechtsstaat) yang diperkenalkan di Jerman menjadi dasar pengembangan sistem hukum administrasi di banyak negara Eropa.

4. Perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat Sistem Common Law

Berbeda dengan negara-negara Eropa, di Inggris dan Amerika Serikat yang menganut sistem common law, perkembangan hukum administrasi terjadi melalui keputusan pengadilan. Di Inggris, pengawasan terhadap tindakan administratif dilakukan melalui *judicial review* oleh pengadilan umum, bukan melalui peradilan administratif khusus. Di Amerika Serikat, perkembangan hukum administrasi didorong oleh keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang mengatur batasan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu.

5. Perkembangan di Indonesia Masa Kolonial hingga Pasca Kemerdekaan

Di Indonesia, akar hukum administrasi negara dapat dilacak sejak masa penjajahan Belanda. Sistem hukum Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda memperkenalkan berbagai aturan administrasi publik. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan hukum administrasi mulai tampak dengan lahirnya berbagai peraturan terkait administrasi pemerintahan.

Tonggak penting dalam sejarah hukum administrasi Indonesia adalah pembentukan **Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)** melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. PTUN memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Pembentukan PTUN menandai dimulainya era baru di mana hak-hak warga negara terhadap tindakan administrasi pemerintah lebih terlindungi secara hukum.

6. Reformasi Birokrasi dan Desentralisasi

Pada masa reformasi, hukum administrasi di Indonesia berkembang lebih pesat seiring dengan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi pemerintahan. Undang-undang otonomi daerah dan reformasi birokrasi mengubah cara pemerintahan berjalan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.

7. Tantangan di Era Digital

Di era modern, hukum administrasi menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan. Isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan tata kelola pemerintahan elektronik (e-government) menjadi bagian penting dari hukum administrasi kontemporer. Perkembangan ini menuntut

adanya adaptasi hukum administrasi untuk mengatur pelayanan publik yang dilakukan secara online dan melindungi hak-hak masyarakat di era digital.

C. Fungsi dan Peran Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara. Sebagai cabang dari hukum publik, hukum administrasi berperan dalam mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya secara sah, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utama hukum administrasi:

1. Mengatur Tindakan Administrasi Publik

Hukum administrasi berfungsi untuk mengatur setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta tindakan administratif yang bersifat eksekutif. Dengan adanya hukum administrasi, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

2. Menjaga Legalitas Tindakan Pemerintah

Prinsip legalitas adalah salah satu dasar utama dalam hukum administrasi. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan sah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak di luar batas kewenangannya dan segala keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Legalitas juga melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang tidak sah atau melampaui batas kewenangan.

3. Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Hukum administrasi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, terutama dalam menghadapi tindakan administrasi yang merugikan. Melalui mekanisme hukum seperti peradilan tata usaha negara, masyarakat dapat menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Peran hukum administrasi di sini adalah memberikan jalan bagi warga negara untuk mendapatkan

keadilan dan memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat.

4. Mengawasi dan Mengontrol Kekuasaan Pemerintah

Salah satu peran penting hukum administrasi adalah sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Melalui aturan-aturan yang ditetapkan, hukum administrasi memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diawasi, baik oleh lembaga pengawasan internal maupun eksternal, serta oleh masyarakat luas. Pengawasan ini mencakup pengendalian atas pelaksanaan wewenang, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan publik, untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Administrasi Publik

Hukum administrasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya aturan hukum yang mengikat, aparat pemerintah diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan birokrasi yang efisien. Selain itu, hukum administrasi menuntut adanya akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah, di mana pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada masyarakat.

6. Menciptakan Kepastian Hukum dalam Pelayanan Publik

Hukum administrasi memberikan kepastian hukum dalam proses pelayanan publik. Dalam konteks ini, hukum administrasi mengatur prosedur pelayanan yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melayani masyarakat, baik dalam bidang perizinan, kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan administratif yang tidak sesuai prosedur.

7. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan

Hukum administrasi juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui aturan hukum yang terbuka dan transparan, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengawasan, memberi masukan, dan mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau keputusan administratif yang diambil

oleh pemerintah. Partisipasi ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat kontrol publik terhadap tindakan pemerintah.

D. Hubungan Hukum Administrasi dengan Cabang Hukum Lain

Hukum Administrasi Negara memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai cabang hukum lainnya, karena perannya yang sangat luas dalam mengatur tindakan administrasi publik dan pemerintahan. Hubungan antara hukum administrasi dengan cabang-cabang hukum lainnya berfungsi untuk memastikan adanya koordinasi dan keselarasan antara berbagai aspek hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Berikut adalah beberapa hubungan penting antara hukum administrasi dan cabang hukum lain:

1. Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mengatur struktur dan hubungan antar lembaga negara serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Hubungan antara Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara sangat erat, karena Hukum Administrasi fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang diatur oleh Hukum Tata Negara. Jika Hukum Tata Negara mengatur "kerangka" organisasi negara, maka Hukum Administrasi mengatur cara kerja dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga- lembaga tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam menjamin fungsi pemerintahan yang sah dan sesuai hukum.

2. Hukum Pidana

Hubungan antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana muncul ketika tindakan administratif pemerintah melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana. Misalnya, jika seorang pejabat administratif melakukan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindakan yang merugikan kepentingan publik, hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum Pidana memainkan peran penting dalam memberikan sanksi atas pelanggaran administratif yang serius, sehingga menciptakan efek jera dan memastikan akuntabilitas pemerintah.

3. Hukum Perdata

Hukum Administrasi juga terkait dengan Hukum Perdata, terutama dalam hal yang menyangkut hak dan kewajiban negara sebagai badan hukum dalam hubungan hukum perdata. Misalnya, ketika pemerintah melakukan perjanjian dengan pihak swasta, hukum administrasi mengatur proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan hukum perdata mengatur aspek-aspek kontrak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, jika terdapat sengketa administratif yang menyangkut hak-hak individu, penyelesaiannya dapat melibatkan hukum perdata, seperti dalam kasus ganti rugi terhadap tindakan administratif yang melanggar hukum.

4. Hukum Lingkungan

Hukum Administrasi memainkan peran penting dalam penerapan Hukum Lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan undang-undang lingkungan melalui tindakan administratif, seperti pemberian izin lingkungan, pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan, dan penerapan sanksi administratif. Hukum Administrasi memastikan bahwa kebijakan lingkungan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tercipta perlindungan lingkungan yang efektif.

5. Hukum Internasional

Hukum Administrasi juga memiliki hubungan dengan Hukum Internasional, terutama dalam konteks pemerintahan yang terlibat dalam kerja sama internasional atau kewajiban negara terhadap perjanjian internasional. Misalnya, perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, lingkungan, atau perdagangan internasional sering kali memerlukan penyesuaian dalam regulasi administratif di tingkat nasional. Hukum Administrasi membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan domestik agar sesuai dengan komitmen internasional yang telah disepakati.

6. Hukum Ekonomi

Hukum Administrasi juga terkait dengan Hukum Ekonomi, terutama dalam pengaturan regulasi ekonomi oleh pemerintah. Dalam bidang ini, Hukum Administrasi mengatur bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan oleh pemerintah, seperti kebijakan perpajakan, kebijakan investasi, regulasi perbankan, serta pengawasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Hukum Ekonomi memberikan kerangka hukum bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam mengelola

perekonomian, sementara Hukum Administrasi memastikan prosedur administratif terkait ekonomi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum Administrasi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Pemerintah, sebagai pelaksana administrasi negara, wajib menjamin bahwa tindakan administratif yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Hukum Administrasi mengatur prosedur yang memastikan perlindungan HAM dalam setiap keputusan dan tindakan administratif. Misalnya, dalam pengambilan keputusan terkait kebebasan berekspresi atau hak atas tanah, hukum administrasi memastikan proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Ade Risna Sari, S.H., M.Si., MOS., MCE., MCF., C.Ed
Abu Sahman Nasim., S.Ag., LL.M
Dr. Muhammad Ar. Husein, SH., MH
Dr. Rahmatullah, S.H., M.H.
Samad Umarama, S.Ag., M.S.I